



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



Perlu Solusi Bersama Atasi **Ekses Negatif** Media Massa

Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, berpendapat perlu solusi bersama untuk mengatasi ekses negatif media massa.

HAL
2



Stanley Adi Prasetyo

Masalah Bangsa dan Liputan Pemilu

HAL
12

Peserta BMF Dorong Peliputan **Pemilu yang Adil**



Peserta Bali Media Forum (BMF) V yang berkumpul di Nusa Dua, Bali, 6-8 November 2013, mengeluarkan deklarasi untuk mendorong kemerdekaan pers dan independensi jurnalis di seluruh dunia, khususnya terkait dengan peliputan tentang pemilu.

HAL
3



Disayangkan, Media yang Sering Pelintir Berita Tidak Diungkapkan

HAL
4

Dewan Pers Selesaikan 3 Pengaduan Terkait Dugaan **Pelanggaran KEJ**

HAL
7



Perlu Solusi Bersama Atasi Ekses Negatif Media Massa



// Media, sistem pendidikan, perusahaan, organisasi keagamaan dan masyarakat madani plus semua pihak terkait harus berada di front terdepan untuk mengenyahkan rasa benci dan mendorong budaya toleran dan saling menghormati dan menghargai. //

PEMBUKAAN BMF - Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, dan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (kanan), saat pembukaan Bali Media Forum (BDF) di Bali 6|11|2013. Kurang lebih 50 aktivis media dari sejumlah negara menghadiri BDF yang kelima ini pada 6 hingga 8|11|2013.

Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, berpendapat perlu solusi bersama untuk mengatasi ekses negatif media massa. Dalam pembukaan Bali Media Forum (BMF), Rabu (6|11|2012), Wardana mengatakan, demokrasi tanpa kebebasan berekspresi seperti sayur tanpa garam, namun di satu sisi kebebasan di dunia maya telah meresahkan banyak pihak yang bisa menimbulkan guncangan sosial.

Menurut Wardana, kebencian yang dilontarkan melalui media internet saat ini dirasakan sebagai sebuah bahaya besar karena pelakunya bersembunyi dibawah nama-nama palsu yang sulit dilacak. Kebencian ini dapat merebak dalam hitungan menit dan menimbulkan "kerusakan" yang tak terperikan. Sementara, pelakunya biasanya bebas melenggang dari jerat hukum.

"Ini harus menjadi perhatian bersama. Saat ini kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang sulit. Kita ditantang mencari jawaban dari persoalan tersebut. Saya percaya, forum ini sangat tepat untuk membicarakannya," katanya, seperti dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Ia melanjutkan bahwa kunci penting untuk mengatasi dampak negatif perkembangan teknologi informasi itu adalah meningkatkan pendidikan, pencerahan masyarakat serta membumikan budaya saling menghargai serta toleransi. Pekerjaan besar memerangi kebencian ini harus dipikul bersama. Bahkan, usaha Pemerintah untuk memerangnya tidak boleh dianggap sebagai pencideraan atas kebebasan berekspresi.

"Media, sistem pendidikan, perusahaan, organisasi keagamaan dan masyarakat madani plus semua pihak terkait harus berada di front terdepan untuk mengenyahkan rasa benci dan mendorong budaya toleran dan saling menghormati dan menghargai," katanya.

Adapun langkah-langkah yang mesti ditempuh adalah menciptakan aturan nasional yang tepat, mencatat semua langkah-langkah positif berdasarkan pengalaman, memunculkan global guidelines, adanya deklarasi politik dari masyarakat internasional serta mendorong konvensi yang mengikat semua negara.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Bagir Manan mencatat bahwa

kegiatan BMF ini semakin populer dengan pembahasan yang tambah beragam. Kalau tahun lalu hanya dihadiri 17 negara, maka tahun ini ada 24 negara dengan kedatangan peserta baru dari Selandia Baru, Amerika Serikat, Laos, Brunei, Singapura dan lainnya.

Tema soal "kebencian" yang diangkat kali ini, terangnya, didasari oleh pemikiran adanya kelompok-kelompok masyarakat minoritas yang sering menjadi korban dalam kehidupan akibat adanya kebencian dan intoleransi. Selain itu, kebencian juga bisa muncul sebagai dampak dari aktifitas politik seperti pemilihan umum, termasuk penggunaan media untuk alat politik.

BMF didirikan 5 tahun silam atau hanya satu tahun setelah lahirnya Bali Democracy Forum (BDF). Kedatangan para pimpinan pemerintah dan para tokoh pada BDF rupanya disinergikan dengan pelaksanaan kegiatan BMF tahun ini.

Pada tahun ini, Bali Media Forum memiliki tema, "*Ethics, Journalism and Democracy: Taking the hate out of Media and Politics*", dimana dihadiri 75 jajaran pimpinan media dari 24 negara. •

(sumber: tribunnews.com)



Peserta BMF Dorong Peliputan Pemilu yang Adil

Peserta Bali Media Forum (BMF) V yang berkumpul di Nusa Dua, Bali, 6-8 November 2013, mengeluarkan deklarasi untuk mendorong kemerdekaan pers dan independensi jurnalis di seluruh dunia, khususnya terkait dengan peliputan tentang pemilu. Peserta BMF yang berasal dari 24 negara juga merumuskan lima program utama yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2014.

Deklarasi dan program tersebut menyangkut tema BMF tahun ini “Etika, Jurnalisme dan Demokrasi: Menghilangkan Pernyataan Kebencian dari Media dan Politik (*Ethics, Journalism and Democracy: Taking the Hate out of Media and Politics*).”

Deklarasi tersebut, antara lain, menegaskan media dan pemimpin redaksi harus menyiapkan wartawannya untuk meliput pemilu dengan menyusun pedoman peliputan dan memastikan para wartawannya terlatih serta menyadari kewajiban etis mereka.

Selanjutnya, media harus waspada terhadap segala bentuk gangguan terhadap pekerjaan jurnalistik, penggunaan media untuk menyebarkan kebohongan, kebencian dan informasi yang dirancang untuk menghasut perselisihan di masyarakat.

Selain itu, media harus memiliki sistem internal untuk menghindari adanya konflik kepentingan, untuk mempromosikan transparansi dan independensi editorial serta untuk melindungi dari gangguan yang tidak semestinya terhadap ruang redaksi oleh pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.



SIDANG BMF - Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (Tengah), saat menjadi Pembicara dalam Deklarasi Bali Media Forum (BDF) di Bali (6-8|11|2013) yang bertema “*Ethics, Journalism and Democracy: Taking the Hate out of Media and Politics*”.

Pada bagian lain deklarasi ditegaskan, media harus terus-menerus memperbarui cakupan pemberitaan dan memastikan liputan yang seimbang. Media harus memastikan semua kandidat serta partai besar dan partai kecil diperlakukan dengan pertimbangan yang sama. Pendapat kelompok minoritas dan kelompok marjinal yang rentan juga harus didengar.

Peserta BMF mendorong organisasi media dan wartawan bekerja sama melakukan berbagai langkah terkait peliputan tentang pemilu mencakup, antara lain, jaminan dari pemerintah dan partai politik tentang keselamatan dan keamanan jurnalis; menghindari upaya memanipulasi media dengan cara yang korup; menghapus segala bentuk pernyataan politik yang menghasut kebencian atau kekerasan.

Sementara itu, program yang akan ditindaklanjuti oleh peserta BMF pada tahun 2014, antara lain, mendukung pembentukan jaringan Dewan Pers di kawasan Asia - Pasifik untuk membantu kampanye tentang kemerdekaan, independensi dan pluralisme media; melakukan studi global tentang jurnalisme untuk mendukung kampanye melawan penyimpangan di dalam media; melakukan pelatihan tentang peliputan pemilu di negara-negara yang menyelenggarakan pemilu pada tahun 2014.

Program lain, melakukan pertukaran informasi dan praktik terbaik tentang etika peliputan pemilu, khususnya sebagai upaya menciptakan solidaritas antar media dan untuk menyepakati standar umum dalam pelaporan pemilu. • (DP)



Disayangkan, Media yang Sering Pelintir Berita Tidak Diungkapkan

Keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap dua media massa yang dianggap memberi informasi tidak akurat hanya bagian dari dinamika pemberitaan. Sikap Presiden yang tidak mengungkap dua media yang dimaksud amat disayangkan. Apabila keberatan dengan pemberitaan sebuah media massa Presiden dapat menempuh jalur resmi dengan memberi hak jawab sebagai narasumber. Jadi, tidak perlu Presiden melakukan aksi hemat bicara kepada pers melalui pembatasan peliputan kegiatan dirinya. Demikian Wakil Ketua Dewan Pers Margiono menjawab pertanyaan pers di Jakarta, Jumat (15|11|2013).

Margiono dimintai tanggapan atas sikap Presiden yang belakangan hemat berbicara kepada media. Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Presiden bersikap seperti itu karena ada dua media yang selalu memelintir apapun pernyataan SBY.

"Saya tidak perlu menyebutkan persnya, saya yakin rekan-rekan wartawan tahu karena begitu Presiden menyampaikan itu, langsung diolah sama timnya mereka, dan entah apa yang disampaikan pelintir-pelintirannya bahkan membentur-benturkan Presiden dengan pihak-pihak lain, dan sebagainya sehingga ini barangkali penyebabnya," kata Sudi seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet, Jumat. (15|11|2013)

Sudi menjelaskan, beberapa kali belakangan ini setiap Presiden membuat pernyataan, sebagian besar pers menyampaikan kepada publik sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden. "Tapi ada dua media yang memelintir selalu, apa pun pernyataan



Presiden, dan itu dipelintir bahkan sampai berhari-hari enggak habis-habis begitu, sehingga mungkin itulah kira-kira alasan Presiden sementara ini tidak begitu banyak memberikan rilis atau pun pernyataan," katanya.

Berjalan Baik

Lebih lanjut Margiono mengatakan, ketidakpuasan Presiden terhadap dua media massa menunjukkan eksistensi demokrasi yang berjalan dengan baik. Namun seyogyanya Presiden Yudhoyono menyebutkan jelas media mana dan pemberitaan periode kapan yang dituding terdapat pelintiran pernyataan.

Dengan begitu, jelas Margiono, keluhan Presiden dapat terklarifikasi dengan baik. Tanpa itu, keluhan Presiden akan menyisakan pertanyaan di publik. Lagipula, jelas Margiono, dengan menyebut dua media massa yang dimaksud publik dapat memberi penilaian yang objektif terhadap pers yang bersangkutan.

Senada, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Iham Bintang, menyarankan Presiden SBY segera menyelesaikan permasalahan dengan dua media yang dituduhny suka

memelintir pernyataannya melalui mekanisme yang ada. Mekanisme yang lazim itu, tutur Iham, antara lain menggunakan hak jawab kepada dua media yang bersangkutan. Selain itu, kata dia, Presiden SBY bisa mengadakan perbuatan dua media itu kepada Dewan Pers.

Masih Berimbang

Sekadar tambahan informasi, sebelumnya secara terpisah menjawab pertanyaan pers, Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan saat ini pemberitaan tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di media masih berimbang. Ketua Dewan Pers menilai cukup banyak berita yang baik tentang SBY di media massa.

Positif negatif berita SBY di media massa, menurut Bagir, adalah hal yang wajar. Soalnya, SBY memimpin negara yang sangat luas dan heterogen. "Pasti ada yang suka dan tidak, ada yang puas dan tidak," kata Bagir saat dihubungi, Kamis (24|10|2013).

Rabu 23 Oktober 2013 SBY menyatakan dirinya sebagai salah satu korban pers. Ia mengungkapkan hal tersebut di acara Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selain itu, SBY berterima kasih atas kritik dan kecaman dari media telah menjadi cambuk baginya dalam melaksanakan tugas sebagai kepala negara. Bagir meminta SBY bersabar saja menghadapi kritik yang muncul di mana-mana. "Itu konsekuensi keterbukaan yang kita pilih di Indonesia," kata Bagir. •

(sumber: *antara.com*, *metro.com*, *republika.com*, *tempo.co*)



Banyak Media Abaikan Perlindungan Anak

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Stanley Adhi Prasetyo mengatakan banyak media massa yang mengabaikan perspektif perlindungan anak dalam membuat pemberitaan, padahal masalah tersebut melanggar kode etik jurnalistik. Stanley mencontohkan pemberitaan kasus kecelakaan AQJ, di mana banyak media menampilkan wajahnya serta menulis namanya dengan terang-terangan.

"Banyak media mengabaikan upaya memberikan perlindungan terhadap korban," kata Stanley usai acara persentasi draf pedoman peliputan berita untuk perlindungan korban pascakonflik di Gedung Ditjen HAM, Kompleks Kemenkumham, Jakarta, Selasa. (12|11|2013)

"Misal kasus AQJ, dia pelaku atau korban sih? dia harus disamarkan karena masih dibawah umur. Dia memang pelaku tabrakan tetapi dia korban dari sistem, mungkin juga korban dari lingkungannya. Dia harus dilindungi," tambah Stanley.

"Banyak media massa yang mengabaikan perspektif perlindungan anak dalam membuat pemberitaan, padahal masalah tersebut melanggar kode etik jurnalistik."



Foto ilustrasi: www.viva.com

Tetapi Stanley menyayangkan bahwa wajah AQJ dan nama lengkapnya masih muncul dua hari pasca-terjadinya kecelakaan."Teman-teman wartawan sekarang sulit membedakan ini korban atau pelaku," ujarnya.

Tak Boleh Dipublikasi

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta (P2TP2A) Margaretha Hanita.

la mengatakan kasus anak tidak boleh dipublikasikan atas dasar apapun.

Margaretha mengambil contoh kasus video mesum pelajar SMP di Jakarta Pusat. Menurutnya berita terkait pelajar seharusnya tidak boleh diangkat, tetapi pada kenyataannya media massa justru cenderung mengangkat hal tersebut. "Berdasarkan perspektif perlindungan anak, itu tidak dipublikasikan. Dia kan jadi korban, anak ini misal ada proses hukum pun dengan undang-undang peradilan anak," jelas Margaretha.

Menurut Margaretha, dalam kasus tersebut media massa seharusnya berorientasi pada permasalahan seks dini yang sudah menyentuh anak-anak serta mencari solusi dengan mengaitkan kepada pakar-pakar terkait." Seharusnya yang perlu disampaikan oleh media massa itu, misalnya, anak-anak di Jakarta ternyata sudah mengenal seks dini, seks sudah jadi konsumsi anak-anak atau dibawa pada perlunya pendidikan seks usia dini. Tetapi ironisnya justru mereka selalu memberitakan si korban," tutur Margaretha.

(Sumber: antara.com)

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Agape Siregar, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Kapolri: Pengusutan Kasus Udin Salah dari Awal

Kapolri Jenderal Pol Sutarman angkat bicara soal kasus terbunuhnya wartawan Harian *Bernas*, Fuad Muhammad Syafrudin atau Udin 17 tahun lalu. Sutarman menilai ada kesalahan dalam pengusutan kasus itu. "Sudah salah dari awalnya," kata Sutarman di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Menurut Sutarman, salah satu kesulitan dalam pengusutan kasus itu yakni terkait alat bukti. "Alat buktinya dilarung ke laut, sudah saya telusuri," jelasnya. Menurut dia, penyidik tentu bekerja dengan barang bukti yang ada. Kalau tak ada barang bukti akan sulit. "Karena tidak bisa semena-mena," katanya.

Gugatan Praperadilan

Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi mengajukan gugatan praperadilan yang ditujukan kepada Polda DIY terkait penyelidikan kasus tewasnya wartawan *Bernas*, Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin.

Gugatan itu disampaikan ke Pengadilan Negeri Sleman, DIY hari ini. Pokok gugatan adalah meminta Hakim PN Sleman untuk memerintahkan kepada penyidik Polda DIY melanjutkan proses penyidikan tewasnya Udin sebagaimana dalam Laporan Polisi No. Pol LP/49/K/V/VIII/1996/Sek.Jts tertanggal 13 Agustus 1996.

"Agar tidak menjadi polemik, gugatan dipercayakan kepada PWI

DIY karena Udin merupakan anggota PWI Yogyakarta dengan Nomor KTA 13.00.3794.92.M.VI. Ini semata-mata memudahkan mekanisme legal standing proses hukum yang akan berjalan," kata Asril Sutan Marajo, wartawan senior di Yogyakarta yang juga merupakan anggota Tim Pencari Fakta kasus Udin, Senin (11/11/2013).

Ada enam pengacara yang ditunjuk PWI DIY menjadi kuasa hukum di Pengadilan nantinya. Mereka tidak memungut biaya seperpun dan bersedia secara profesional dalam mendampingi penggugat. Ke-enam pengacara itu mulai dari Ramdlon Naning, Lasdin Wlas, Safiudin, Kurnia Nuryawan, Maryanto, dan Dadang Ardani.

"Materi gugatan meminta hakim supaya memerintahkan penyidik Polda DIY dengan sungguh-sungguh menyelesaikan kasus Udin. Demi kepastian hukum, jika penyidik tidak mampu menuntaskan, segera saja diterbitkan SP-3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan)," kata Lasdin Wlas kepada wartawan.

Gugatan itu diterima Ketua Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sleman, Siti Yuriah dengan mendapatkan nomor registrasi 05/Pid.Pra.2013/PNSL. "Segera diproses, besok pagi sudah penentuan hakim, kemudian kita memanggil tergugat (Polda DIY), setelah itu segera sidang," kata Siti.

Sementara Ramdlon Naning menambahkan, menurut perundang-undang gugatan praperadilan selambat-lambatnya tiga hari setelah pengajuan harus segera disidangkan. Selanjutnya, maksimal dalam tujuh hari setelah pengajuan harus ada putusan. "Itu hari masuk kerja, kalau hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung karena bukan hari efektif masuk kerja," paparnya.

Kasus pembunuhan wartawan Udin terjadi pada Agustus 1995 lalu. Namun, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta hingga kini belum bisa menuntaskan kasus itu. Alasannya belum menemukan adanya bukti baru untuk mengungkap pembunuhan Udin. •

(sumber: detik.com/okezone.com)



www.voaindonesia.com



Masalah Bangsa dan **Liputan** Pemilu

Stanley Adi Prasetyo

Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 adalah sebuah momen penting. Indonesia akan memiliki presiden baru, karena Presiden SBY yang telah dua kali periode menjadi Presiden RI jelas tak akan ikut lagi sebagai salah satu kontestan kandidat presiden.

Apa yang akan terjadi dengan Pemilu mendatang? Bagaimana gambaran pemerintahan dan susunan kabinet mendatang? Terus terang kita sama sekali belum tahu tentang model koalisi yang akan terjadi nanti. Yang jelas Pemilu 2014 dibayang-bayangi masalah yang mirip dengan masalah utama Pemilu 2009, yaitu masalah puluhan juta orang tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) meski kartu identitas pintar baru sudah diberlakukan di semua wilayah di Indonesia.

Perlu diingat, dalam pemerintahan mendatang tak ada GBHN atau Propenas, yang ada sebetulnya adalah landasan program partai yang akan dijalankan oleh partai maupun capres masing-masing. Tapi hal ini mungkin tak lagi bisa dilakukan, bila dalam Pemilu legislatif tak ada partai yang menang secara dominan. Yang akan terjadi adalah peleburan program beberapa partai.

Yang jadi pertanyaan adalah apakah akan terjadi proses konsolidasi demokrasi atau akan muncul Kabinet Pelangi yang menjadi alasan permisif terhadap buruknya kinerja pemerintah mendatang. Terus terang, koalisi antara partai dan kekuatan politik yang melibatkan elit lama dan elit baru, para preman, boss lokal adalah merupakan



Stanley Adi Prasetyo

model pengkhinatan terhadap rakyat pemilih. Rakyat sama sekali tak terlibat dalam proses politik, koalisi bukan tak mungkin lebih merupakan hasil kompromi sebuah oligarkhi partai dan tim sukses para capres.

Menjelang Pemilu legislatif yang akan berlangsung pada awal April 2014 rakyat akan dimobilisir untuk memberikan dukungan kepada partai dengan pendekatan program dan jualan partai ditambahi serta kultus individu, sedangkan pada pemilihan presiden nanti yang terjadi bukan tak mungkin adalah perang pembunuhan karakter. Bukan tak mungkin tim sukses masing-masing akan bekerja di baliknya. Bungkus isu yang dimunculkan pada kampanye presiden juga tak akan berbeda jauh dengan isu besar yang selama ini dianggap *eye catching*, seperti “menjaga stabilitas”, “membangun Indonesia damai”, “bertekad memberantas KKN” dan seterusnya.

Ada kemungkinan akan muncul banyak wajah baru yang sangat piawai membuat komentar politik “ini” dan “itu” serta membuat ramalan-ramalan ke depan. Namun dari sisi perkembangan demokrasi, negeri sudah tidak menarik untuk dianalisis lebih jauh. Reformasi,

sebagai sebagai gerakan transisi menuju demokrasi, telah mati suri. Para elit lama dan elit baru telah membajak seluruh proses yang terjadi dan semua peluang yang ada.

Bukan tak mungkin, di tengah tidak menariknya suasana pemilihan umum mendatang orang akan menjadi apatis dan tak memiliki harapan lagi kepada pemimpin manapun yang bakal terpilih jadi presiden mendatang. Koran, radio dan televisi akan marak memberitakan jalannya kampanye presiden, eksemplar dan rating mungkin akan meninggi, iklan kampanye akan memperkaya perusahaan media; namun pada hari-H pencoblosan orang akan di hadapkan pada suasana hati yang kosong melompong. Bersikap tidak peduli dan lebih suka berkata, “terserah”. Jangan kaget, dari berbagai pemelukada yang ada data menunjukkan adanya trend peningkatan kelompok “Golput” yaitu orang-orang yang memilih untuk tidak memilih.

Fenomena “Moghul”isme

Bagaimana wartawan dan media menghadapi persoalan ini. Sejumlah wartawan jelas menghadapi berbagai persoalan eksistensi diri akibat beberapa pemilik media menjadi pemimpin partai dan malah beberapa di antaranya akan ikut mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres. Situasi seperti ini akan bertambah runyam dengan munculnya fenomena “moghul”isme media saat ini. Di beberapa grup media malah para wartawan diimbau oleh pemiliknya untuk ikut menjadi caleg dari partai



yang dipimpin atau didukungnya atau pun sekadar masuk menjadi anggota tim sukses dan tim pemenangan Pemilu. Hal ini adalah persoalan yang serius.

Wartawan dan media semestinya dapat berperan dalam mengembangkan partisipasi publik dalam Pemilu. Bukannya malah ikut berebut suara publik untuk mendukung perolehan kursi bagi diri sendiri atau orientasi politik pemilik media tempat ia bekerja.

Wartawan semestinya bisa ikut mendidik warganegara pemilih tentang bagaimana menggunakan hak-hak demokrasi, mengangkat suara pemilih tentang apa yang mereka butuhkan dan inginkan, memberitakan perkembangan kampanye Pemilu, menyediakan informasi menyangkut platform bagi partai politik dan kandidat sekaligus rekam jeaknya, memberi kesempatan kepada setiap partai politik untuk berdebat satu sama lain, dan memonitor penghitungan suara dan melaporkan hasilnya. Serta mengawasi, meneliti, dan mengevaluasi secara cermat apakah proses Pemilu yang terjadi telah berlangsung sesuai prinsip *fairness dan jujur*.

Dalam setiap Pemilu liputan media umumnya adalah lebih mirip 'jurnalisme pacuan kuda', di mana yang ditonjolkan adalah persaingan antar-partai, persaingan antar-caleg, atau persaingan antar-kandidat. Media lebih cenderung menampilkan saling salip antar peserta Pemilu untuk memenangkan pemilihan. Di masa lalu, media juga menyajikan pemberitaan Pemilu yang didominasi kiprah partai besar. Partai-partai kecil bukan hanya sekadar dilupakan, tapi malah diabaikan sama sekali.

Gaya liputan Pemilu yang konvensional ini barangkali perlu ditinggalkan. Wartawan dan media perlu mengubah mind set dan melihat bahwa dalam proses Pemilu, pemilih adalah

subyek bukan obyek. Untuk itu perlu fokus bukan hanya pada apa yang para caleg atau kandidat katakan, tapi terutama pada apa yang para pemilih dan masyarakat inginkan dan butuhkan. Terutama kelompok marginal yang tidak bisa bersuara.

Para wartawan selalau berpegang pada kode etik jurnalistik (KEJ) agar selalu menyajikan informasi yang benar. Norma KEJ menyebutkan tentang independensi, akurasi berita, keberimbangan, itikad baik, informasi teruji, membedakan fakta dan opini, asas praduga tak bersalah, pembelaan terhadap kelompok *voiceless*, perlindungan terhadap narasumber dan orang-orang yang berisiko.

Namun wartawan perlu selalau mengingat bahwa tugas utama jurnalistik adalah mengungkapkan kebenaran. Kebenaran dalam jurnalistik sendiri bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak tetapi kebenaran yang bersifat fungsional, yakni kebenaran yang diyakini pada saat itu dan terbuka untuk koreksi.

Setiap wartawan juga berkewajiban menjaga profesionalitas mereka. Komitmen utama jurnalis adalah pada kepentingan publik. Kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan pemilik media harus selalu di tempatkan di bawah kepentingan publik. Wartawan harus cermat dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi, menjaga keberimbangan dan independensinya.

Dalam pekerjaannya, jurnalis harus terbebas dari intervensi atau pengaruh pihak lain, khususnya terkait kepentingan kekuasaan dan uang. Independensi tidak sama artinya dengan tidak memihak. Setiap wartawan harus menolak adanya perselingkuhan antara media atau wartawan dengan politisi yang melibatkan uang dan mengorbankan kejujuran Pemihakan seorang warta-

wan bukanlah pada orang atau kelompok, tetapi pada kebenaran, keadilan, dan perdamaian.

Bagaimana dengan wartawan yang memilih menjadi calon legislatif atau menjadi anggota tim sukses? Jelas ini adalah hak dan kebebasan setiap warganegara untuk memilih pekerjaan dan profesinya. Namun untuk mereka yang lebih memilih profesi sebagai wartawan sebaiknya tetap menjadi wartawan. Di negeri ini, dalam situasi yang ada saat ini di Indonesia, menjadi wartawan adalah sebuah profesi yang terhormat.

Namun untuk mereka yang memilih menjadi caleg atau tim sukses, sebaiknya memilih untuk non-aktif atau mengundurkan diri untuk sementara waktu dari profesinya sebagai wartawan. Pilihan ini merupakan yang paling lunak.

Pilihan lainnya adalah tentu saja mengundurkan diri secara permanen profesi jurnalistiknya. Dengan menjadi caleg atau tim sukses sesungguhnya seorang wartawan telah memilih untuk berjuang demi kepentingan politik pribadi atau golongannya. Padahal tugas utama seorang wartawan adalah mengabdikan kepada kebenaran dan kepentingan publik. Dengan demikian ketika seorang wartawan memutuskan menjadi caleg atau tim sukses, seketika itu juga sesungguhnya ia kehilangan legitimasinya untuk kembali pada profesi jurnalistik.

Untuk memilih hal ini tentu saja butuh keberanian. Mari kita tunggu akan ada berapa banyak wartawan yang berani menyatakan pengunduran dirinya sebagai pengabdian masyarakat dan lebih menjadi pengabdian partai atau golongan. Atau, mari kita cermati bersama, ada berapa banyak wartawan yang memilih bergerilya secara diam-diam sambil tetap menjadi wartawan, tentu saja dengan cara menyembunyikan "ekor"-nya agar tak tampak di depan publik. •



Jurnal TV Bertekad Jaga Netralitas dalam Pemberitaan Pemilu

Konperensi Internasional Jurnal Televisi yang digelar oleh Ikatan Jurnal Televisi Indonesia (IJTI), 30 Oktober - 1 November 2013, di Surabaya, Jawa Timur, menghasilkan **Prakarsa Surabaya**, yang terdiri dari 5 poin Prakarsa laman *Ikatan Jurnal Televisi Indonesia*.

Prakarsa Nasional meliputi pertama, jurnalis TV Indonesia bertekad menjaga netralitas dalam pemberitaan pemilu demi kepentingan publik. Kedua, jurnalis TV Indonesia bertekad untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan segala perundangan serta peraturan dalam penyiaran. Ketiga, jurnalis TV

Indonesia bertekad untuk mengedepankan pemberitaan yang positif. Keempat, jurnalis TV Indonesia bertekad untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang merupakan tanggung jawab para jurnalis dan perusahaan yang menaunginya demi terciptanya pemberitaan yang lebih baik. Kelima, jurnalis TV Indonesia menuntut perusahaan TV bersikap adil dalam memperlakukan jurnalisnya tanpa membedakan status kepegawaiannya maupun hubungan kerjanya

Sedangkan Prakarsa Internasional meliputi pertama, jurnalis Televisi Asia memandang kebebasan jurnalistik adalah hak dan berkah yang harus

dimanfaatkan bagi kemajuan bangsa dan alat menjaga perdamaian bangsa-bangsa. Kedua, jurnalis Televisi Asia memaksimalkan kebebasan dengan penerapan jurnalistik positif dan sepenuhnya menentang segala bentuk penunggaran oleh kepentingan politik, ekonomi, dan industri. Ketiga, jurnalis Televisi Asia memandang perlu membentuk Forum Jurnal Televisi Asia yang berkedudukan di ranah maya untuk mengembangkan saling pengertian antarjurnalis, peningkatan kompetensi, dan kebersamaan menjaga serta memanfaatkan kebebasan jurnalistik.

(sumber: *ijti.org*)

Konglomerasi Media Harusnya Tak Pengaruhi Netralitas

Era keterbukaan informasi membuat lalu lintas informasi terutama pada saat pelaksanaan Pemilu semakin padat. Di sisi lain, konglomerasi media juga turut melanda media televisi. Hal ini seharusnya tidak mempengaruhi content. Media harus tetap menjaga netralitasnya dalam pemilu.

“Media televisi dimiliki oleh sebagian pengusaha yang beberapa terjun ke dunia politik, baik maju sebagai calon Presiden, fungsionaris maupun pendiri parpol. Ini yang potensial akan mempengaruhi content media. Disinilah tantangannya, media harus tetap menjaga netralitasnya,” papar Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi, disela-sela dalam Seminar Daerah Jurnal Televisi “Netralitas

Media Televisi Dalam Pemilu di Lampung”. Gelaran tersebut diadakan oleh Ikatan Jurnal Televisi Indonesia (IJTI) Lampung di Pondok Rimbawan, Bandar Lampung, Sabtu (23|11|2013).

Juniardi juga menekankan bahwa media televisi sangat memberi pengaruh besar kepada masyarakat dibandingkan dengan media cetak. Khayalnya juga lebih banyak, dinikmati hampir diseluruh lapisan masyarakat. “Makanya jangan sampai meninggalkan fungsi mendidik, misalnya membangun kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu,” ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat terutama lembaga pemantau pemilu baik Bawaslu ataupun lembaga pemilu independen lainnya turut memantau

media televisi. Dan jangan segan-segan melaporkan kepada Bawaslu apabila ada pelanggaran terutama terkait netralitas media dalam pemilu.

Sementara itu, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menyatakan, media televisi harus diberi ruang cukup untuk memuat gagasan-gagasan mengenai demokrasi. Media, termasuk media televisi juga harus ikut terlibat dalam proses demokrasi. Namun media tetap harus kritis.

Berbicara dalam seminar, Nanang menambahkan kontrol media bisa dilakukan terhadap peserta pemilu dalam melakukan kampanye, seperti berkampanye berlebihan, agar tidak menimbulkan praktek-praktek demokrasi yang tidak tepat.

(sumber: *tribunnews.com*)



Badan Usaha Pers

Oleh Bagir Manan, Ketua Dewan Pers



Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

"If the media are to be free from government, they have to be organized as a market, not a state, system, and if they are to serve fully democracy, they should be staffed by professionalis seeking to be accurate, impartial and informative"

(James Curran, Media And Democracy, Routledge, 2011)

1. Pembukaan

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menentukan perusahaan pers harus berbadan hukum (berbentuk badan hukum)¹ tanpa menyebutkan jenis badan hukum tertentu, misalnya perseroan terbatas (PT). Menurut hukum, cq. undang-undang, ada bermacam-macam (jenis-jenis) badan hukum (PT, Koperasi, Yayasan, BUMN, BUMD, BH. Pendidikan). Di masa Hindia Belanda (sampai beberapa waktu setelah merdeka masih berlaku) selain PT (waktu itu disebut NV sebagai singkatan dari *Naamloze Vennootschap*) yang diatur dalam KUHDagang (WvK), ada juga badan hukum lain yang diatur dalam IBW (*Indische Bedrijfswet*) dan ICW (*Indische Comptabiliteitswet*). Badan hukum menurut IBW, antara lain, seperti jawatan kereta api, perusahaan telegraf dan telepon, sedangkan badan hukum menurut ICW (undang-undang keuangan negara) yaitu perusahaan air minum. Dalam ICW pula kita menemukan penegasan bahwa negara, adalah badan hukum. Di masa Hindia Belanda, ada pula badan hukum khusus untuk gereja (*kerkstaat*). Demikian, sekedar mengenali aneka ragam badan hukum yang ada dan pernah ada di Indonesia. Pada saat inipun ada berbagai undang-undang

yang mengatur badan hukum di tanah air kita. Ada UU PT, UU Koperasi, UU Yayasan, UU BUMN, dan BUMD, UU Perguruan Tinggi. Suatu ketika (sebelum diubah menjadi PT), perusahaan minyak Pertamina, merupakan badan hukum tersendiri.

2. Praktek Badan Usaha Pers

Setiap tahun, Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers (Dewan Pers) melakukan – antara lain – pendataan perusahaan pers. **Diperoleh data, belum semua perusahaan pers berbadan hukum.**

Masih ada yang berbentuk Firma (Fa) atau CV (Commanditer Vennootschap). Baik menurut hukum maupun doktrin, Fa dan CV di Indonesia hingga saat ini bukan badan hukum. Dengan demikian, secara formal, perusahaan pers semacam ini belum memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 1999. Persoalannya: "Apakah memang harus berbadan hukum dan mengapa harus berbadan hukum?". (diuraikan di bawah).

3. Perusahaan Pers Harus atau Tidak Harus Berbadan Hukum

Ada etika baik, pembentuk UU No. 40 Tahun 1999 mengharuskan perusahaan pers berbentuk badan hukum (sudah semestinya):

Pertama; per definisi: "Perusahaan adalah kegiatan ekonomi untuk mencari atau memperoleh laba atau keuntungan". Satu-satunya motif perusahaan adalah motif ekonomi dan motif ekonomi tidak lain mencari dan memperoleh laba. Perusahaan pers sebagai perusahaan (*bedrijf, interprise*) tidak mungkin luput dari motif itu. Lebih-lebih lagi, perkembangan pers sebagai industri atau sebagai usaha ekonomi.

Kedua; bentuk badan hukum, akan memberikan **kedudukan hukum** dan **pertanggungjawaban hukum yang lebih pasti**. Hubungan hak dan kewajiban, baik kedalam maupun keluar lebih memiliki dasar dan kepastian. Hal ini akan lebih menjamin perusahaan pers melaksanakan hak dan kewajiban hukum yang tidak akan merugikan pihak lain. Lebih lanjut, bentuk badan hukum diharapkan memberi kepercayaan (*trust*) yang lebih besar pada suatu perusahaan pers.

Ketiga; bentuk badan hukum memberi dasar yang lebih kuat suatu perusahaan pers berkembang sebagai suatu perusahaan yang manageable, ekonomis, efektif dan efisien.

Bagaimana kenyataan yang dihadapi?

Pertama; perkembangan teknologi jurnalistik dan jurnalisme



Dewan Pers Selesaikan 3 Pengaduan Terkait Dugaan Pelanggaran KEJ

Dewan Pers berhasil menyelesaikan 3 (tiga) pengaduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada November 2013. Pertama, pengaduan H. Maman Firmansyah, SH (anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta) terhadap Harian *Non Stop*. Kedua, pengaduan Drs Arif Sukri terhadap Surat Kabar *Harapan Rakyat*. Ketiga, pengaduan Drs Arif Sukri juga terhadap Surat Kabar *Wahana News*.

Kasus pertama, Dewan Pers menerima pengaduan H Maman Firmansyah SH (anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta) melalui kuasa hukum Riduan Rajagukguk, SH, MH, tertanggal 22 Oktober 2013, atas berita harian *Non Stop* berjudul “Bersekongkol Ngemplang Dana KONI Rp 13 Miliar. Terseret Korupsi, 3 Caleg Incumbent Diincar KPK?” (edisi 1 Oktober 2013).



Penyelesaian Sengketa Pers antara Maman Firmansyah yang diwakili oleh kuasa hukumnya Riduan Rajagukguk dengan harian *Non Stop*. (20 |11|2013)

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak pada 20 November 2013 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita *Non Stop* melanggar
>> Bersambung ke Halaman 12

tidak selalu “*gatum*” (*match*) dengan kegiatan yang bersifat perusahaan. Apakah yang disebut “*citizen journalism*” atau **semua** kegiatan media online merupakan aktifitas perusahaan dan harus diberi bentuk sebagai badan usaha?

Kedua; didapati berbagai kegiatan yang merupakan suatu fungsi jurnalistik (menjalankan semua aktifitas jurnalistik, tetapi bukan suatu perusahaan pers. Pers kampus (pers mahasiswa). Dalam kenyataan, pers kampus (cetak, siaran, atau online) melakukan kegiatan jurnalistik. Bahkan dari cara kerja, acap kali menunjukkan tata kerja profesional. Apakah pers kampus harus menjadi perusahaan pers dan harus diberi bentuk badan

hukum? Mungkin ada contoh-contoh lain.

Ada beberapa pilihan. **Pertama**; pers, semacam pers kampus tidak digolongkan sebagai pers. Mereka tidak perlu tunduk pada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Akibatnya, pers semacam pers kampus, tidak berhak atas perlindungan yang diatur kode etik, undang-undang pers, dan berbagai jaminan kemerdekaan pers. Setelah tahun 1980-an, Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam sejumlah putusan menetapkan terhadap pers kampus tidak berlaku Amandemen Pertama dan membenarkan Rektor (atau pimpinan sekolah) melakukan tindakan terhadap pers kampus

(larangan terbit, sensor, breidel). **Kedua**; melonggarkan kegiatan pers. Pers **tidak hanya dilaksanakan oleh atau melalui perusahaan pers**. Setiap kegiatan yang memiliki semua kriteria jurnalistik (perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum). Kalau konsep semacam ini dapat diterima, harus ada perubahan UU No. 40 Tahun 1999. Dengan demikian, pers semacam pers kampus adalah pers, karena itu wajib tunduk dan berhak mendapat perlindungan kode etik dan hukum (terutama yang berkaitan dengan jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan pers).

>> Bersambung di edisi Etika berikutnya



>> Sambungan dari Halaman 11

Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak uji informasi, dan memuat opini yang menghakimi.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut: (1) *Non Stop* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai pernyataan permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca. (2) *Non Stop* berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya tentang Pengadu. (3) Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.

Kasus kedua, Dewan Pers menerima pengaduan Drs. Arief Sukri tanggal 1 September 2013 terhadap Surat Kabar *Harapan Rakyat* berjudul: "Kasie P2B Tambora Jadi Beking Bangunan Ber-IMB Palsu" (edisi 385 Thn X, 8-15 Juli 2013).

Atas Pengaduan tersebut, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada pengadu pada 22 Oktober 2013 dan teradu pada 19 November 2013.

Dari karifikasi ini, Dewan Pers menilai berita *Harapan Rakyat* telah melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik jurnalistik yaitu tidak uji informasi, tidak berimbang, menghakimi dan tidak independen karena menggunakan nara sumber kuasa hukumnya sendiri.. Surat Kabar *Harapan Rakyat* telah memuat Hak Jawab Pengadu, namun tidak sesuai dengan Pedoman Hak Jawab sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pers.

Oleh karena itu, Dewan Pers merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Surat Kabar *Harapan Rakyat* wajib memuat hak jawab kembali dari pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf

kepada pengadu dan pembaca. Tidak memuat Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp 5.00.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. (2) Kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan ini tidak dipenuhi. Risalah ini wajib dimuat oleh surat kabar *Harapan Rakyat* pada kesempatan pertama penerbitannya setelah ditandatanganinya Risalah ini.

Kasus ketiga, Dewan Pers menerima pengaduan dari Drs. Arif Sukri atas berita surat kabar *Wahana News* berjudul "Sudin Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Jakarta Barat Lindungi Bangunan Tanpa Izin" pada edisi III/Tahun I/Minggu ke-1 Juli 2013.

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak pada 27 November 2013 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita surat kabar *Wahana News* melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi, dan tidak independen karena hanya menggunakan nara sumber dari kuasa hukum *Wahana*

News sendiri yang memiliki kepentingan terhadap kasus yang diberitakan.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut: (1) *Wahana News* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional (di halaman pertama) disertai pernyataan permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat. (2) *Wahana News* bersedia memuat Risalah Penyelesaian ini bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab dan permintaan maaf dari redaksi *Wahana News*. (3) *Wahana News* berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya tentang Pengadu dan tidak mengulangi kesalahan serupa, khususnya terkait dengan keharusan untuk menulis berita secara berimbang dan tidak memuat opini yang menghakimi. (4) Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.

Dewan Pers mengingatkan kembali, tidak memuat Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp 5.00.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. •



Penyelesaian pengaduan sengketa pers antara Arif Sukri dengan Wahana News. (27/11/2013)

